



PUTUSAN

Nomor 105/B/PK/PJK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jl. Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Ari Murti, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2075/PJ./2014, Tanggal 26 Agustus 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

melawan:

CV. NUSA JAYA, tempat kedudukan di Jl. Kyai Moh. Syafii, Komplek Pertokoan Kebon Dalem Blok C No.5, Purwokerto Lor, Purwokerto, Jawa Tengah;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-52370/PP/M.IIB/99/2014, Tanggal 8 Mei 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak tahun 2010 periode masa Januari sampai dengan Desember 2010 telah Penggugat ajukan keberatan dikarenakan dari awal pemeriksaan Penggugat selaku Wajib Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dilibatkan sama sekali melainkan hanya kepada IKSAN SUROSO yang sesungguhnya Iksan Suroso bukan karyawan Penggugat namun hanya Penggugat perbantukan di CV. NUSA JAYA karena Penggugat anggap bisa membantu Penggugat dalam hal administrasi pajak sesuai dengan aturan pajak yang berlaku dan dalam hal ini Penggugat belum pernah memberi KUASA dengan format kepada Iksan Suroso sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No.22/PMK.03/2008 dan juga dia belum mempunyai NPWP;

Bahwa bahkan kemudahan berkomunikasi di era saat ini yang mana nomor handphone Penggugat selaku Wajib Pajak sudah tercantum dalam data perpajakan tidak dimanfaatkan oleh Tergugat sehingga menimbulkan kesan Penggugat tidak kooperatif padahal Penggugat betul-betul tidak rnengetahui dari awal hingga akhir pemeriksaan;

Bahwa dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan pun Tergugat datang ke toko Penggugat, menemui karyawan Penggugat SITI ASTUTI dengan memaksa untuk tanda tangan dan tidak memberikan penjelasan atas konsekuensi SITI ASTUTI menandatangani berkas tersebut yang mana seharusnya Penggugat sebagai Wajib Pajak yang harus menandatangani langsung karena berkaitan dengan masalah keuangan;

Bahwa padahal secara struktur di toko Penggugat, SITI ASTUTI bukan karyawan tetap Penggugat sejak 23 Januari 2012 hal tersebut dikarenakan kondisi kesehatannya yang sering sakit sehingga tidak masuk kerja (bukti lengkap akan Penggugat hadirkan baik secara tertulis maupun saksi nanti di persidangan) sehingga Penggugat menganggap SITI ASTUTI tidak bisa diberi tanggung jawab untuk mengelola toko Penggugat;

Bahwa telah diterbitkan SKPKB PPN No.00001/207/10/521/13 tanggal 18-April 2013 sebesar Rp94.961.540,00 Masa Pajak Januari-10 menurut Penggugat terlalu dini dan tergesa-gesa karena berdasarkan Peraturan Direktorat Jendral Pajak No: PER - 34/PJ/2011 Pasal 10 ayat 1 tentang tenggang waktu pemeriksaan lapangan 4 bulan dan Pasal 3 tentang jangka waktu yang dapat diperpanjang 4 bulan lagi mengingat Penggugat telah memenuhi alasan poin a yaitu Penggugat diperiksa lebih dari 1 tahun periode pajak. Jika ditinjau dari awal pemberitahuan tertanggal 3 Januari 2013 untuk periode tahun pajak 2009-2010 maka batas kebijakan pemeriksaan adalah 3 Oktober 2013, namun kenyataannya 5 April sudah diputuskan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, sedangkan Penggugat selaku Wajib Pajak tidak pernah tahu ada pemeriksaan sehingga Penggugat tidak pernah menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak Penggugat sesuai Pasal 1 ayat 17 dan 18 serta Pasal 9 ayat 1. Untuk hal tersebut, Penggugat telah ajukan keberatan dengan nomor 013/NJ.VII/2013 tanggal 4-Juli 2013 diterima oleh KPP Pratama Purwokerto tanggal 5 Juli 2013;

Bahwa Penggugat telah mengajukan Permohonan Keberatan tersebut karena Penggugat merasa perhitungan tersebut tidak adil mengingat Penggugat telah setor PPN Masukan karena Penggugat membeli barang pada distributor yang jelas domisili dan status hukumnya sehingga Penggugat yakin PPN tersebut telah dibayarkan, Penggugat hanya lalai dalam hal administrasi sehingga tidak dilaporkan oleh IKSAN SUROSO yang mana selama ini Penggugat anggap dia tahu prosedur perpajakan yang tertib dan benar dan dalam hal ini benar-benar di luar dugaan Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Pajak Jakarta agar berkenan memeriksa gugatan ini serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIRE:

1. Membatalkan SKPKB PPN No. 00001/207/10/521/13 tanggal 18-April 2013 sebesar Rp94.961.540,00 periode Januari 2010 dikarenakan proses penerbitan surat tersebut tidak sesuai prosedur atau cacat hukum karena yang bertanda tangan menyetujui Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan adalah SITI ASTUTI yang bukan karyawan tetap Penggugat, tidak menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, juga Penggugat tidak pernah memberikan surat kuasa seperti yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.03/2008 Pasal 2 dan Pasal 4 ayat 2 mengenai persyaratan seorang kuasa,
2. Meminta Tergugat melakukan pemeriksaan ulang secara bersama-sama dengan PENGGUGAT, dengan mengedepankan asas keadilan dan kepatutan sesuai dengan dasar pertimbangan UU RI No.14/2002 point c dan e dan sesuai tujuan pajak yaitu DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA mengingat Penggugat sebetulnya telah melakukan pembayaran PPN dan Penggugat mempunyai data-data pendukung keuangan perusahaan Penggugat sehingga bisa tersimpulkan perhitungan yang sesuai dengan hak dan kewajiban Penggugat selaku Wajib Pajak dalam batas kewajaran dan berikut Penggugat lampirkan perhitungan neraca laba rugi, aktiva pasiva, selisih PPN masukan keluaran 2010 yang semua data pendukungnya siap Penggugat buktikan di persidangan;

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 105/B/PK/PJK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menerapkan UU RI No 14/2002 Pasal 43 ayat 2, 3, dan 4 tentang menunda pelaksanaan penagihan pajak karena telah keluar Surat Paksa Nomor: SP-00162/WPJ.32/KP.0104/2013 sebesar Rp94.961.540,00 periode Januari-2010 tanggal 8-Juli 2013. Padahal Penggugat sedang memperjuangkan hak-hak Penggugat dan apabila hal tersebut diberlakukan akan sangat merugikan Penggugat, bahkan bisa mengakibatkan keuangan perusahaan Penggugat tidak sehat, bahkan bisa berakibat fatal,

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Bahwa mohon kepada Ketua Pengadilan Pajak Jakarta untuk memutuskan secara seadil-adilnya sesuai dengan perasaan hukum masyarakat Wajib Pajak;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-52370/PP/M.IIB/99/2014, Tanggal 8 Mei 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menyatakan mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dan membatalkan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-1727/WPJ.32/KP.01/2013 tanggal 10 Juli 2013 tentang Pemberitahuan Surat Keberatan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak (SKPKB) Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) Nomor: 00001/207/10/521/13 tanggal 18 April 2013 Masa Pajak Januari 2010, atas nama CV Nusa Jaya, NPWP 01.551.058.9-521.000, beralamat di Jl. Kyai Moh. Syafii, Komplek Pertokoan Kebon Dalem Blok C No.5, Purwokerto Lor, Purwokerto, Jawa Tengah.

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-52370/PP/M.IIB/99/2014, Tanggal 8 Mei 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 9 Juni 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantara kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2075/PJ./2014, Tanggal 26 Agustus 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 2 September 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 2 September 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 17 November 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban



yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 15 Desember 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.52370/PP/M.IIB/99/2014 tanggal 12 Mei 2014 telah dibuat dengan tidak memperhatikan ketentuan yuridis formal atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam penerbitan Surat nomor: S-1727/WPJ.32/KP.01/2013 tanggal 10 Juli 2013 tentang Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan Formal atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa nomor: 00001/207/10/521/13 tanggal 18 April 2013 Masa Pajak Januari 2010 yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat), sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.52370/PP/M.IIB/99/2014 tanggal 12 Mei 2014. Diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak:

"Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;"

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

1. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.52370/PP/M.IIB/99/2014 tanggal 12 Mei 2014, atas nama CV Nusa Jaya (Termohon Peninjauan Kembali / semula Pemohon Gugatan), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) melalui surat Sekretariat Pengadilan Pajak Nomor: No.Put. 52370/PP/M.IIB/99/2014 tanggal 12 Mei 2014 dengan cara disampaikan secara langsung kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) pada tanggal 6 Juni 2014 sesuai Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Dokumen 2014060600476.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3) *juncto* Pasal 1 angka 11 UU Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.52370/PP/M.IIB/99/2014 tanggal 12 Mei 2014 ini masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah:

Penerbitan Surat nomor: S-1727/WPJ.32/KP.01/2013 tanggal 10 Juli 2013 tentang Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan Formal atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa nomor: 00001/207/10/521/13 tanggal 18 April 2013 Masa Pajak Januari 2010, yang tidak disetujui oleh Penggugat.

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 52370/PP/M.IIB/99/2014 tanggal 12 Mei 2014 maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa peninjauan kembali ini sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo*, antara lain berbunyi sebagai berikut:
 - bahwa dengan demikian, berdasar pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sttdt Undang-undang No.51 Tahun 2009, Majelis berkesimpulan bahwa S-1727/WPJ.32/KP.01/2013 tanggal 10 Juli 2013 hal pemberitahuan surat keberatan yang tidak memenuhi persyaratan, berkaitan dengan surat keberatan Penggugat atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor: 00001/207/10/521/13 tanggal 18 April 2013 Masa Pajak Januari 2010 merupakan suatu penetapan tertulis/keputusan pejabat yang berwenang menerbitkan surat itu yang bersifat konkrit, individual dan final, sehingga merupakan surat keputusan yang berkaitan dengan keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) huruf (c) UU KUP dan dapat digugat (obyek gugatan);
 - bahwa dengan demikian, dari dalil Penggugat tersebut, mengingat yang digugat oleh Penggugat adalah surat Tergugat nomor S-1727/WPJ.32/KP.01/2013 tanggal 10 Juli 2013 dan Penggugat karena keterbatasan pengetahuannya tentang UU Perpajakan Penggugat tidak yakin dan pasti apakah mendasarkan gugatannya pada Pasal 23 ayat 2 huruf d UU KUP atau Pasal 23 ayat 2 huruf c UU KUP dan menyerahkannya pada Majelis, maka demi keadilan, Majelis berkesimpulan berdasarkan pemeriksaan, gugatan Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf (c) UU KUP dan dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan substansi gugatan terhadap S-1727/WPJ.32/KP.01/2013 tanggal 10 Juli 2013 *a quo*;
 - bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan para pihak dalam persidangan, terungkap bahwa selama pemeriksaan Pemeriksa sama sekali tidak pernah berjumpa dengan Penggugat secara langsung, melainkan hanya dengan melalui pegawai Penggugat yang menurut Penggugat, pegawai dimaksud sama sekali tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- menguasai permasalahan perpajakan Penggugat dan tidak pernah mendapat kuasa untuk mewakili Penggugat;*
- *bahwa Penggugat juga menyatakan bahwa para pegawai yang dijumpai Pemeriksa tersebut tidak pernah melaporkan kepada Penggugat baik hal pemeriksaan maupun dokumen-dokumen Tergugat termasuk Surat Panggilan Pembahasan SPHP sehingga Penggugat sama sekali tidak mengetahui adanya pemeriksaan dan undangan pembahasan SPHP;*
 - *bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat anggapan Tergugat bahwa Penggugat telah menyetujui hasil pemeriksaan karena ketidakhadiran Penggugat dalam pembahasan SPHP adalah tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga demi keadilan, kepada Penggugat harus diberikan kesempatan untuk mempertahankan pendapatnya dalam proses keberatan secara normal;*
 - *bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta bukti-bukti dan keterangan/dalil para pihak dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa tidak terdapat bukti pendukung yang meyakinkan adanya jumlah yang disetujui Penggugat dalam pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku dan jumlah yang dianggap disetujui Penggugat dalam ketetapan pajak sendiri juga masih dipertentangkan, sehingga persyaratan pembayaran untuk pengajuan keberatan sesuai Pasal 25 ayat (3a) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tidak dapat diterapkan dalam sengketa ini;*
 - *bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat atas Surat Tergugat nomor S-1727/WPJ.32/KP.01/2013 tanggal 10 Juli 2013_tentang Pemberitahuan Surat Keberatan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak (SKPKB) Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) Nomor: 00001/207/10/521/13 tanggal 18 April 2013 Masa Pajak Januari 2010 dan membatalkan surat Tergugat nomor S-1727/WPJ.32/KP.01/2013 a quo;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:
 - 2.1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009
 - Pasal 23 ayat (2)
 - Pasal 25 ayat (3a) dan Penjelasan Pasal 25 ayat (3a),
 - Pasal 25 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 25 ayat (4),
 - 2.2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
 - Pasal 31 ayat (3):
 - 2.3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan perubahannya
 - Pasal 1
 - 2.4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak
 - 2.5 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/PMK.03/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak
 - 2.6 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan (diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Januari 2013)
 - 2.7 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 34/PJ/2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
 - Pasal 8
 - Pasal 25
 - Pasal 45 huruf b
3. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.52370/PP/M.IIB/99/2014 tanggal 8 Mei 2014 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banding) dan fakta-fakta yang nyata-nyata terungkap pada persidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) menyatakan sangat keberatan dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan pada Butir V.1. di atas dengan penjelasan sebagai berikut:

A. Kronologi pengajuan gugatan

1. KPP Pratama Purwokerto menerbitkan SKPKB PPN No. 00001/207/10/521/13 tanggal 18 April 2013 Masa Pajak Januari 2010.
2. Atas SKPKB tersebut, Penggugat /Termohon PK kemudian mengajukan keberatan.
3. Atas keberatan tersebut, KPP Pratama Purwokerto menerbitkan Surat Kepala KPP Pratama Purwokerto nomor: S-1727/WPJ.32/KP.01/2013 tanggal 10 Juli 2013 tentang Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan Formal merupakan surat pemberitahuan kepada Penggugat bahwa surat keberatan tidak memenuhi persyaratan Pasal 25 ayat (3a) UU KUP.
4. Penggugat /Termohon PK kemudian mengajukan permohonan gugatan terhadap Surat Kepala KPP Pratama Purwokerto nomor: S-1727/WPJ.32/KP.01/2013 tanggal 10 Juli 2013 tentang Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa nomor: 00001/207/10/521/13 tanggal 18 April 2013 Masa Pajak Januari 2010

B. Tentang Dasar Hukum Pengajuan Gugatan

1. Tentang surat gugatan
 - Bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat/Termohon PK tidak mencantumkan dasar hukum pengajuan gugatan,
 - Bahwa petitum (pokok tuntutan) surat gugatan Penggugat / Termohon PK adalah:
 - i. Membatalkan SKPKB PPN No. 00001/207/10/521/13 tanggal 18 April 2013 sebesar Rp94.961.540,00 periode Januari 2010 dikarenakan proses penerbitan surat tersebut tidak sesuai prosedur atau cacat hukum



- ii. Meminta Tergugat/Pemohon PK melakukan pemeriksaan ulang secara bersama-sama dengan PENGGUGAT/Termohon PK, dengan mengedepankan asas keadilan dan kepatutan sesuai dengan dasar pertimbangan UU RI No. 14/2002 point c dan e dan sesuai tujuan pajak yaitu DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
 - iii. Menerapkan UU RI No 14/2002 Pasal 43 ayat 2, 3, dan 4 tentang menunda pelaksanaan penagihan pajak karena telah keluar Surat Paksa Nomor: SP-00162/WPJ.32/KP.0104/2013 sebesar Rp94.961.540,00 periode Januari-2010 tanggal 8-Juli 2013
 - iv. Menghukum TERGUGAT / Pemohon PK untuk membayar biaya perkara
2. Dalam persidangan Penggugat /Termohon PK menyampaikan:
- *Bahwa dalam persidangan pada tanggal 7 November 2013, Majelis Hakim menanyakan kepada Penggugat mengenai dasar hukum melakukan gugatan, dan dijawab oleh Penggugat bahwa gugatan berdasar pada Pasal 23 ayat (2) huruf d UU KUP (halaman 15, 29, 40 putusan).*
 - *Bahwa Penggugat menyatakan dari awal Penggugat sudah menyatakan ingin membatalkan SKPKB, sehingga Tergugat tidak dapat menyatakan bahwa Penggugat hanya menggugat Surat Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan Formal nomor: S-1727/WPJ.32/KP.01/2013 tanggal 10 Juli 2013, dan di dalam surat gugatan Penggugat telah menyatakan untuk membatalkan SKPKB, dan dari awal Penggugat menganggap SKPKB dan proses pemeriksaannya tidak benar (halaman 26 putusan).*
3. Dalam Persidangan Tergugat / Pemohon PK Menyampaikan :
- *Bahwa Surat Kepala KPP Pratama Purwokerto nomor: S-1727/WPJ.32/KP.01/2013 tanggal 10 Juli 2013 tentang Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan Formal merupakan surat pemberitahuan kepada Penggugat / Pemohon PK bahwa surat keberatan*



tidak memenuhi persyaratan Pasal 25 ayat (3a) UU KUP, dan bukan merupakan keputusan.

- Bahwa terkait dengan dasar hukum Pasal 23 ayat (2) huruf d UU KUP yang mendasari gugatan Penggugat/Termohon PK, adalah tidak tepat dengan alasan:
 - a) Surat Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan Formal bukan merupakan objek gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d UU KUP, karena merupakan surat pemberitahuan, bukan merupakan surat ketetapan pajak atau surat keputusan.
 - b) Objek gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d UU KUP adalah mengenai penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 - c) Apabila Penggugat/Termohon PK tidak setuju dengan alasan Tergugat/Pemohon PK tidak memenuhi ketentuan tentang prosedur pemeriksaan karena merasa tidak dilibatkan selama pemeriksaan, seharusnya upaya hukum yang diajukan oleh Penggugat/Termohon PK adalah permohonan pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak (permohonan Pasal 36 ayat (1) huruf d UU KUP)

4. Pendapat Majelis Hakim (halaman 37)

bahwa dengan demikian, dari dalil Penggugat tersebut, mengingat yang digugat oleh Penggugat adalah surat Tergugat nomor S-1727/WPJ.32/KP.01/2013 tanggal 10 Juli 2013 dan Penggugat karena keterbatasan pengetahuannya tentang UU Perpajakan Penggugat tidak yakin dan pasti apakah mendasarkan gugatannya pada Pasal 23 ayat 2 huruf d UU KUP atau Pasal 23 ayat 2 huruf c UU KUP dan menyerahkannya pada Majelis, maka demi keadilan, Majelis berkesimpulan berdasarkan pemeriksaan, gugatan Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf (c) UU KUP dan dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan substansi gugatan



terhadap S-1727/WPJ.32/KP.01/2013 tanggal 10 Juli 2013 a quo;

5. Terkait dengan uraian di atas dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan surat gugatan Termohon PK, diketahui bahwa gugatan diajukan terhadap Surat Kepala KPP Pratama Purwokerto nomor: S-1727/WPJ.32/KP.01/2013 tanggal 10 Juli 2013 tentang Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan Formal.
- Bahwa dalam persidangan, Termohon PK telah menyatakan bahwa dasar hukum yang mendasari pengajuan gugatan adalah Pasal 23 ayat (2) huruf d UU KUP.
- Bahwa dalam petitum surat gugatannya, Termohon PK meminta agar SKPKB PPN No. 00001/207/10/521/13 tanggal 18 April 2013 Masa Pajak Januari 2010 sebesar Rp94.961.540,00 dibatalkan karena penerbitannya tidak sesuai prosedur.
- Bahwa menurut Pemohon PK gugatan Termohon PK tidak jelas karena antara objek gugatan dan pokok gugatan tidak terkait satu dengan lainnya, yakni:
 - a) Objek yang diajukan gugatan oleh Penggugat/Termohon PK adalah Surat Kepala KPP Pratama Purwokerto nomor: S-1727/WPJ.32/KP.01/2013 tanggal 10 Juli 2013, namun alasan yang diuraikan oleh Termohon PK adalah terkait dengan penerbitan SKPKB PPN No. 00001/207/10/521/13 tanggal 18 April 2013 Masa Pajak Januari 2010 yang tidak sesuai dengan prosedur, dan pokok gugatan (yang diminta dalam gugatan) adalah membatalkan SKPKB tersebut.
 - b) Bahwa dalam persidangan Termohon PK menyatakan bahwa dasar hukum pengajuan gugatan adalah Pasal 23 ayat (2) huruf d UU KUP, yakni
Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:



...

d. *penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak;*

c) Dalam hal Termohon PK memang mengajukan gugatan terhadap Surat Kepala KPP Pratama Purwokerto nomor: S-1727/WPJ.32/KP.01/2013 tanggal 10 Juli 2013, maka seharusnya yang diminta dalam *petitum* adalah membatalkan Surat Kepala KPP Pratama Purwokerto nomor: S-1727/WPJ.32/KP.01/2013 tanggal 10 Juli 2013.

d) Dalam hal Termohon PK menyatakan agar SKPKB PPN No. 00001/207/10/521/13 tanggal 18 April 2013 Masa Pajak Januari 2010 dibatalkan karena penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur, maka seharusnya upaya hukum yang dilakukan oleh Termohon PK adalah mengajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak (permohonan Pasal 36 ayat (1) huruf d UU KUP).

- Bahwa Majelis Hakim, dalam pertimbangannya menyatakan:

bahwa dengan demikian, dari dalil Penggugat tersebut, mengingat yang digugat oleh Penggugat adalah surat Tergugat nomor S-1727/WPJ.32/KP.01/2013 tanggal 10 Juli 2013 dan Penggugat karena keterbatasan pengetahuannya tentang UU Perpajakan Penggugat tidak yakin dan pasti apakah mendasarkan gugatannya pada Pasal 23 ayat 2 huruf d UU KUP atau Pasal 23 ayat 2 huruf c UU KUP dan menyerahkannya pada Majelis, maka demi keadilan, Majelis berkesimpulan berdasarkan pemeriksaan, gugatan Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf (c) UU KUP dan dapat dilanjutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pemeriksaan substansi gugatan terhadap S-1727/WPJ.32/KP.01/2013 tanggal 10 Juli 2013 a quo;

- Bahwa terkait dengan pertimbangan Majelis Hakim di atas, disampaikan:
 - Bahwa dengan alasan “..karena keterbatasan pengetahuan tentang UU Perpajakan Penggugat tidak yakin dan pasti apakah mendasarkan gugatannya pada Pasal 23 ayat 2 huruf d UU KUP atau Pasal 23 ayat 2 huruf c UU KUP” kemudian demi keadilan, Majelis Hakim menyimpulkan dasar gugatan adalah Pasal 23 ayat (2) huruf c.
 - Bahwa alasan Penggugat/Termohon PK yang menyatakan “keterbatasan pengetahuan tentang UU Perpajakan” merupakan alasan yang tidak dapat diterima mengingat:
 - i. UU KUP dalam hal ini Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 telah diundangkan dalam Lembaran Negara, dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008.
 - ii. Bahwa Pasal 23 ayat (2) UU KUP telah mengatur dengan jelas dan tegas, sehingga tidak mungkin diartikan berbeda dengan yang tertulis di dalamnya.
 - iii. Bahwa sebagaimana asas *Ignorantia Legis Excusat Neminiem* (ketidaktahuan akan hukum bukan merupakan alasan pemaaf), asas *Ignorare Legis est lata Culpa*, dan asas *fictie* hukum bahwa setiap orang dianggap tahu akan hukum, maka sudah seharusnya Penggugat mengetahui dasar hukum pengajuan gugatannya.
 - iv. Bahwa pada dasarnya dalam persidangan Termohon PK sudah menyatakan dasar hukum yang mendasari gugatan yang diajukan adalah Pasal 23 ayat (2) huruf d UU KUP.
 - Bahwa kesimpulan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa dasar hukum yang digunakan oleh Termohon PK adalah Pasal 23 ayat (2) huruf c UU KUP tidak

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 105/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan fakta persidangan, di mana Termohon PK telah menyatakan bahwa dasar hukum pengajuan gugatan adalah Pasal 23 ayat (2) huruf d UU KUP.

- Bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan:
 - a) Surat gugatan Termohon PK tidak jelas karena antara objek gugatan dan pokok gugatan tidak terkait satu dengan lainnya, sehingga seharusnya gugatan Termohon PK tidak diproses lebih lanjut (Tidak Dapat Diterima).
 - b) Bahwa dalam persidangan Termohon PK telah menyatakan dasar hukum pengajuan gugatan adalah Pasal 23 ayat (2) huruf d UU KUP, namun Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dasar hukum pengajuan gugatan adalah Pasal 23 ayat (2) huruf c UU KUP, sehingga dengan demikian Majelis Hakim telah keliru dalam menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa yang diajukan gugatan.

C. Terkait Objek Gugatan

1. Termohon PK mengajukan gugatan terhadap Surat Kepala KPP Pratama Purwokerto nomo: S-1727/WPJ.32/KP.01/2013 tanggal 10 Juli 2013 tentang Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan Formal.
2. Bahwa menurut Majelis Hakim, dasar hukum pengajuan gugatan oleh Termohon PK adalah Pasal 23 ayat (2) huruf c UU KUP, pertimbangan Majelis Hakim adalah: (halaman 36 putusan)
 - *bahwa sesuai penjelasan para pihak dalam persidangan terkait dengan Surat Nomor S-1727/WPJ.32/KP.01/2013 tanggal 10 Juli 2013 hal pemberitahuan surat keberatan yang tidak memenuhi persyaratan berkaitan dengan surat keberatan Penggugat atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor: 00001/207/10/521/13 tanggal 18 April 2013 Masa Pajak Januari 2010 a quo yang diterbitkan oleh Tergugat, menurut Majelis, Surat tersebut diterbitkan oleh Pejabat yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan surat itu,*



yakni Direktur Jenderal Pajak dan hanya ditujukan kepada Penggugat (konkret) berisi terkait dengan surat keberatan Penggugat (individual) dan bersifat final;

- bahwa dengan demikian, berdasar pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sttdt Undang-undang No.51 Tahun 2009, Majelis berkesimpulan bahwa S-1727/WPJ.32/KP.01/2013 tanggal 10 Juli 2013 hal pemberitahuan surat keberatan yang tidak memenuhi persyaratan, berkaitan dengan surat keberatan Penggugat atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor: 00001/207/10/521/13 tanggal 18 April 2013 Masa Pajak Januari 2010 merupakan suatu penetapan tertulis/keputusan pejabat yang berwenang menerbitkan surat itu yang bersifat konkret, individual dan final, sehingga merupakan surat keputusan yang berkaitan dengan keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) huruf (c) UU KUP dan dapat digugat (obyek gugatan);

3. Bahwa Pemohon PK tidak sependapat dengan Majelis Hakim dengan alasan;

- Bahwa dalam hal Majelis Hakim menyimpulkan dasar hukum pengajuan gugatan oleh Termohon PK adalah Pasal 23 ayat (2) huruf c UU KUP, yakni: *Gugatan Wajib Pajak atau Penanggun Pajak terhadap:*

...

c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26;

hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak;

maka harus dibuktikan terlebih dahulu apakah Surat Kepala KPP Pratama Purwokerto nomor: S-1727/WPJ.32/KP.01/2013 tanggal 10 Juli 2013 tentang Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan Formal merupakan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan bahwa Surat Kepala KPP Pratama Purwokerto nomo: S-1727/WPJ.32/KP.01/2013 tanggal 10 Juli 2013 tentang Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan Formal merupakan suatu penetapan tertulis/keputusan pejabat yang berwenang menerbitkan surat itu yang bersifat konkrit, individual dan final, sehingga merupakan surat keputusan yang berkaitan dengan keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) huruf (c) UU KUP dan dapat digugat (obyek gugatan);
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c UU KUP yakni *"keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, SELAIN yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26"* mengingat menurut Majelis Hakim surat Kepala KPP Pratama Purwokerto nomor: S-1727/WPJ.32/KP.01/2013 tanggal 10 Juli 2013 merupakan surat keputusan yang berkaitan dengan keberatan ...dan dapat digugat (obyek gugatan)
- Bahwa dengan demikian pendapat Majelis Hakim tersebut telah nyata-nyata tidak sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) huruf c UU KUP.

D. Tentang Dalil-dalil Penggugat dan Pembuktian di Pengadilan

1. Bahwa dalam surat gugatannya Penggugat / Termohon PK menyatakan (halaman 3 putusan):
 - *Dari awal pemeriksaan Penggugat selaku Wajib Pajak tidak dilibatkan sama sekali melainkan hanya kepada IKSAN SUROSO yang sesungguhnya Iksan Suroso bukan karyawan Penggugat namun hanya Penggugat perbantukan di CV. NUSA JAYA karena Penggugat anggap bisa membantu Penggugat dalam hal administrasi pajak sesuai dengan aturan pajak yang berlaku dan dalam hal ini Penggugat belum pernah memberi KUASA dengan format kepada Iksan Suroso sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan*

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan Nomor 105/B/PK/PJK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No.22/PMK.03/2008 dan juga dia belum mempunyai NPWP;

- bahwa padahal secara struktur di toko Penggugat, SITI ASTUTI bukan karyawan tetap Penggugat sejak 23 Januari 2012 hal tersebut dikarenakan kondisi kesehatannya yang sering sakit sehingga tidak masuk kerja (bukti lengkap akan Penggugat hadirkan baik secara maupun saksi nanti di persidangan) sehingga Penggugat menganggap SITI ASTUTI tidak bisa diberi tanggung jawab untuk mengelola toko Penggugat;

2. Bahwa dalam pembuktian di persidangan (halaman 30 (alinea 5-7 putusan):

- bahwa Penggugat mengemukakan semua surat panggilan dan pemberitahuan dari Tergugat terkait dengan proses pemeriksaan untuk tahun pajak 2010 diterima oleh Siti Astuti yang merupakan karyawan Penggugat. Kemudian semua surat tersebut oleh Siti Astuti diserahkan kepada Ihsan, tetapi oleh Ihsan semua surat tersebut disimpan dan tidak pernah disampaikan kepada pihak Penggugat;
- bahwa menurut Penggugat Ihsan bukan merupakan karyawan dari Penggugat, tetapi karyawan dari perusahaan milik suami dari Direktur Penggugat (Sdr. Endang Susiyanti);
- bahwa Penggugat mengemukakan alasan Ihsan menyimpan surat-surat dari Tergugat disebabkan Ihsan takut karena tidak selama tahun 2010 tidak membuat laporan PPN Masukan dan Keluaran;

halaman 34 putusan

- bahwa Penggugat mengemukakan jika Penggugat mengetahui adanya adanya permintaan peminjaman dokumen dari Tergugat tentunya Penggugat akan memberikan karena Penggugat memiliki pembukuan yang lengkap;
- bahwa dalam persidangan Sdr. Siti Astuti menyatakan sudah bekerja pada Penggugat selama 8 tahun dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama proses pemeriksaan kurang lebih sudah 3 kali bertemu dengan Tergugat (Pemeriksa) yaitu Sdr. Anggit;

- bahwa dalam persidangan Sdr. Siti Astuti mengemukakan jika menerima surat-surat dari kantor pajak akan langsung diserahkan kepada Sdr. Iksan Suroso sedangkan jika menerima surat-surat selain dari kantor pajak akan langsung disimpan;
- bahwa dalam persidangan Sdr. Siti Astuti mengemukakan bekerja di toko Penggugat sementara Sdr. Iksan Suroso bekerja ditempat suami Penggugat yang lokasinya kurangnya 100 - 200 meter dari toko Penggugat;

3. Bahwa dalam persidangan, Pemohon PK telah menyampaikan kronologi (halaman 12 putusan), dan berdasarkan hasil penelitian diketahui hal-hal sebagai berikut:

No.	Uraian	Nomor Surat	Tgl Surat	Tgl Diterima Surat	Penerima Surat	PMK 199/2007 jo. PMK 82/2011 jo. PMK 17/2013
1	Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan	PEMB-00005/WPJ.32/KP.0105/RIK.SIS/2013	3-Jan-13	8-Jan-13	Siti Astuti	memenuhi
2	Surat Permintaan Pemijinan Buku, Catatan, dan Dokumen	S-22/WPJ.32/KP.0100/2013	7-Jan-13	8-Jan-13	Siti Astuti	memenuhi
3	Peringatan I	S-224/WPJ.32/KP.0100/2013	22-Jan-13	Kirim Via Pos tanggal 23 Januari		2 minggu sejak tanggal surat permintaan disampaikan (memenuhi, Pasal 28 ayat (6))
4	Peringatan II	S-466/WPJ.32/KP.0100/2013	11-Feb-13	Kirim Via Pos tanggal 11 Februari		3 minggu sejak tanggal surat permintaan disampaikan (memenuhi, Pasal 28 ayat (6))
5	Berita Acara Tidak Dipenuhinya Pemijinan Buku, Catatan dan Dokumen		19-Feb-13			bila jangka waktu 1 bulan terlampaui (memenuhi)
6	Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan	PHP-00021/WPJ.32/KP.0105/RIK.SIS/2013	18-Mar-13	19-Mar-13	Siti Astuti	memenuhi
7	Berita Acara Tidak Disampaikan Tanggapan Tertulis atas Hasil Pemeriksaan	S-835/WPJ.32/KP.0100/2013	1-Apr-13	2-Apr-13	Siti Astuti	bila dalam jangka waktu 7 HK (+3HK) sejak SPHP diterima, WP tidak menyampaikan tanggapan tertulis. Jangka waktu 7 HK berakhir pada tanggal 27 Maret 2013, memenuhi (Pasal 42), karena jangka waktu 7 HK telah terlampaui, dan WP tidak memberikan pemberitahuan tertulis
8	Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan		28-Mar-13	2-Apr-13	Siti Astuti	undangan pembahasan dibuat paling lama 3 HK sejak jangka waktu penyampaian tanggapan tertulis berakhir, Jangka waktu berakhir 27 Maret 2013, sedangkan undangan dibuat pada tanggal 28 Maret 2013, memenuhi (Pasal 43)
9	Berita Acara Ketidakhadiran Penggugat Dalam Rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan		4-Apr-13			memenuhi (Pasal 44)
10	Risalah Pembahasan		4-Apr-13			memenuhi (Pasal 44)
11	Panggilan Untuk Menandatangani Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan	S-927/WPJ.32/KP.0100/2013	4-Apr-13	4-Apr-13	Siti Astuti	dalam Pasal 44 tidak diatur mengenai panggilan untuk menandatangani BA Pembahasan Akhir. Dalam Pasal 44 ayat (6) diatur bahwa dalam hal WP tidak memberikan tanggapan tertulis dan tidak hadir, maka BA pembahasan akhir ditandatangani oleh Pemeriksa.
12	Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan		5-Apr-13			memenuhi (Pasal 44)
13	Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir		5-Apr-13			memenuhi (Pasal 44)
14	Laporan Hasil Pemeriksaan	LAP-00047/WPJ.32/KP.0105/RIK.SIS/2013	18-Apr-13			
15	Penerbitan SKPKB	Nomor 00001 s.d 00001220710/521/13	18-Apr-13			
16	Penggugat mengajukan Keberatan	Nomor 013 s.d.024/NL.VIII/2013	4 Juli 2013			
17	Surat Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan Formal	S-1727/WPJ.32/KP.01/2013	10 Juli 2013	12 Juli 2013	Endang Susjanti	
18	Penggugat Mengajukan Gugatan	Nomor 001 s.d. 12/GUGATAN.VII/2013	18 Juli 2013			

- Bahwa berdasarkan kronologi tersebut, diketahui bahwa Termohon PK selalu dilibatkan dalam setiap tahapan proses pemeriksaan.
- Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa pelaksanaan dan prosedur pemeriksaan oleh Pemohon PK telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon PK telah diberikan jangka waktu yang cukup untuk memberikan penjelasan, pembuktian, keterangan dan tanggapan terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan oleh Pemohon PK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4. Bahwa berdasarkan hasil pembuktian di pengadilan dengan ini disampaikan:
 - Berdasarkan surat gugatan dan pembuktian di pengadilan, Termohon PK pada dasarnya memberi kepercayaan kepada Sdr. Iksan Suroso untuk membantu Termohon PK dalam hal administrasi pajak,
 - Bahwa Siti Astuti, yang menurut Termohon PK bukan merupakan karyawan tetap Penggugat sejak 23 Januari 2012, pada dasarnya tetap “diberi kepercayaan” untuk menjaga toko milik Termohon PK, hal ini diketahui bahwa dalam setiap surat menyurat yang dikirim oleh Pemohon PK diterima oleh Sdri. Siti Astuti.
 - Bahwa dalam persidangan, Termohon PK menyatakan bahwa Sdri. Siti Astuti telah menerima semua surat panggilan dan pemberitahuan dari Pemohon PK dan telah diserahkan seluruhnya kepada Sdr. Iksan Suroso, namun Sdr. Iksan tidak pernah menyampaikannya kepada Termohon PK (halaman 30 putusan).
 - Bahwa Termohon PK menyampaikan alasan surat-surat tersebut disimpan oleh Sdr. Iksan karena takut mengingat selama tahun 2010 tidak membuat laporan PPN Masukan dan Keluaran (halaman 30 putusan)
 - Bahwa terkait dengan uraian tersebut di atas, pernyataan Tergugat/Termohon PK dalam surat gugatan yang menyatakan “Penggugat tidak dilibatkan sama sekali” adalah tidak berdasar dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a) Bahwa Termohon PK sendiri yang telah menunjuk Sdr. Iksan Suroso untuk membantu Termohon PK dalam hal administrasi perpajakan.
 - b) Bahwa Sdri. Siti Astuti, yang merupakan karyawan Termohon PK, telah menyampaikan seluruh surat

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor 105/B/PK/PJK/2016



panggilan dan pemberitahuan dari Termohon PK kepada Sdr. Iksan Suroso.

- c) Bahwa kemudian Sdr. Iksan Suroso tidak menyampaikan kepada Termohon PK, bukan merupakan tanggung jawab Pemohon PK mengingat surat-surat tersebut telah diterima oleh karyawan Termohon PK.
 - d) Bahwa dalam hal Sdr. Iksan Suroso (sebagai orang yang dipercaya untuk membantu administrasi perpajakan) tidak menyampaikan kepada Termohon PK, menunjukkan bahwa Termohon PK telah LALAI dalam mengelola unit usahanya, mengingat sebagai DIREKTUR seharusnya Termohon PK melakukan pengawasan yang ketat, terutama terkait dengan kewajiban perpajakan Termohon PK.
 - e) Bahwa ke-LALAI-an Termohon PK tersebut juga diketahui dari pengakuan Sdr. Iksan yang tidak membuat laporan PPN Masukan dan Keluaran selama tahun 2010 (halaman 30 putusan).
 - f) Bahwa berdasarkan penelusuran dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SI DJP), diketahui bahwa Penggugat tidak menyampaikan SPT Masa PPN untuk Masa Pajak Januari s.d. Desember 2010.
 - g) Bahwa berdasarkan kronologi yang sudah disampaikan oleh Termohon PK dalam persidangan diketahui bahwa Termohon PK telah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bahwa kemudian terjadi kesalahan manajemen administrasi dalam unit usaha Termohon PK maka hal tersebut bukan merupakan tanggung jawab Pemohon PK.
5. Bahwa terkait dengan pendapat Majelis Hakim yang menyatakan
- *bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat anggapan Tergugat bahwa Penggugat telah menyetujui hasil pemeriksaan karena ketidakhadiran*



Penggugat dalam pembahasan SPHP adalah tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga demi keadilan, kepada Penggugat harus diberikan kesempatan untuk mempertahankan pendapatnya dalam proses keberatan secara normal;

- *bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta bukti-bukti dan keterangan/dalil para pihak dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa tidak terdapat bukti pendukung yang meyakinkan adanya jumlah yang disetujui Penggugat dalam pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku dan jumlah yang dianggap disetujui Penggugat dalam penetapan pajak sendiri juga masih dipertentangkan, sehingga persyaratan pembayaran untuk pengajuan keberatan sesuai Pasal 25 ayat (3a) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tidak dapat diterapkan dalam sengketa ini;*

dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam Pasal 58 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.03/2013 jo. Pasal 45 huruf b Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 34/PJ/2011 disebutkan dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP, pajak yang terutang dihitung berdasarkan SPHP dan Wajib Pajak dianggap menyetujui hasil Pemeriksaan.
- b. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, Pemohon PK telah menyampaikan SPHP dan undangan pembahasan kepada Termohon PK, namun karena terjadi kesalahan manajemen administrasi dalam unit usaha Termohon PK, maka surat tersebut tidak diterima oleh Termohon PK.
- c. Bahwa mengingat Termohon PK tidak memberikan tanggapan tertulis atas SPHP dan tidak hadir dalam pembahasan, maka berdasarkan Pasal 58 ayat (5) PMK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17/PMK.03/2013 jo. Pasal 45 huruf b PER-34/PJ/2011, Termohon PK dianggap menyetujui hasil pemeriksaan.

- d. Bahwa dalam hal Termohon PK mempermasalahkan proses pemeriksaan yang tidak sesuai dengan prosedur, maka seharusnya upaya yang ditempuh oleh Termohon PK adalah dengan mengajukan permohonan pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d UU KUP.
- e. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam huruf B dan C di atas, gugatan Termohon PK tidak jelas (kabur) karena antara objek yang diajukan gugatan dengan petitum tidak berkaitan, sehingga dalam pemeriksaan atas sengketa di pengadilan menjadi bias.
- f. Bahwa pendapat hakim yang menyatakan “...*Majelis berpendapat anggapan Tergugat bahwa Penggugat telah menyetujui hasil pemeriksaan karena ketidakhadiran Penggugat dalam pembahasan SPHP adalah tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku...*” adalah tidak beralasan, mengingat berdasarkan Pasal 58 ayat (5) PMK 17/PMK.03/2013 jo. Pasal 45 huruf b PER-34/PJ/2011, yakni dalam hal Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan tertulis atas SPHP dan tidak hadir dalam pembahasan maka dianggap menyetujui hasil pemeriksaan.
- g. Bahwa dengan demikian, anggapan Pemohon PK bahwa Termohon PK telah menyetujui hasil pemeriksaan karena ketidakhadiran Penggugat dalam pembahasan SPHP adalah benar dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- h. Bahwa kemudian Termohon PK mengajukan keberatan atas SKPKB yang diterbitkan Pemohon PK, maka dalam pengajuannya harus memenuhi persyaratan pengajuan keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 UU KUP.
- i. Bahwa berdasarkan hasil penelitian, diketahui pengajuan keberatan Termohon PK tidak memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (3a) UU KUP yakni:

Halaman 24 dari 29 halaman Putusan Nomor 105/B/PK/PJK/2016



Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan.

Penjelasan Pasal 25 ayat (3a),

Ketentuan ini mengatur bahwa persyaratan pengajuan keberatan bagi Wajib Pajak adalah harus melunasi terlebih dahulu sejumlah kewajiban perpajakannya yang telah disetujui Wajib Pajak pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan, Pelunasan tersebut harus dilakukan sebelum Wajib Pajak mengajukan keberatan

- j. Bahwa pendapat Majelis Hakim yang menyatakan “sehingga persyaratan pembayaran untuk pengajuan keberatan sesuai Pasal 25 ayat (3a) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tidak dapat diterapkan dalam sengketa ini” jelas-jelas bertentangan dengan bunyi Pasal 25 ayat (3a) dan ayat (4) UU KUP yakni

Pasal 25

(3a) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan.

(4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (3a) bukan merupakan surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

- k. Bahwa dalam ketentuan tersebut di atas sama sekali tidak memberikan suatu pengecualian, sehingga Wajib Pajak yang akan mengajukan keberatan harus memenuhi



persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 UU KUP.

- I. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim telah menimbulkan ketidakpastian hukum mengingat putusan tersebut telah mengabaikan dan mengesampingkan hukum positif yang berlaku, yakni Pasal 25 ayat (3a) dan ayat (4) UU KUP.

Bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum pajak di Indonesia, mengingat Wajib Pajak dapat menggunakan alasan-alasan untuk tidak mematuhi dan memenuhi persyaratan dalam Pasal 25 UU KUP dengan berlindung pada pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini.

- E. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa gugatan di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan, sehingga putusan Majelis Hakim *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.52370/PP/M.IIB/99/2014 tanggal 8 Mei 2014 harus dibatalkan.

- V. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.. 52370/PP/M.IIB/99/2014 tanggal 8 Mei 2014 yang menyatakan:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dan membatalkan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-1727/WPJ.32/KP.01/2013 tanggal 10 Juli 2013 tentang Pemberitahuan Surat Keberatan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak (SKPKB) Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) Nomor: 00001/207/10/521/13 tanggal 18 April 2013 Masa Pajak Januari 2010, atas nama CV Nusa Jaya, NPWP 01.551.058.9- 521.000, beralamat di JL Kyai Moh. Syafii, Komplek Pertokoan Kebon Dalem Blok C No.5, Purwokerto Lor, Purwokerto, Jawa Tengah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dan membatalkan Surat Keputusan Tergugat Nomor : S-1727/WPJ.32/ KP.01/2013 tanggal 10 Juli 2013 tentang Pemberitahuan Surat Keberatan yang tidak memenuhi Persyaratan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2010 Nomor : 00001/207/10/521/13 tanggal 18 April 2013 atas nama Penggugat, NPWP 01.551.058.9-521.000, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu tentang Penerbitan Surat Nomor : S-1727/WPJ.32/KP.01/2013 tanggal 10 Juli 2013 tentang Pemberitahuan Surat Keberatan yang tidak memenuhi Persyaratan Formal Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor : 00001/207/10/521/13 tanggal 18 April 2013 Masa Pajak Januari 2010 yang tidak disetujui oleh Penggugat tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan mengesampingkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena penerbitan Ketetapan *a quo* tidak prosedural, dimana Penggugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali tidak hadir dalam pembahasan SPHP mencerminkan ketidakadilan dan tidak sesuai dengan norma pemeriksaan pajak, sehingga Majelis Pengadilan Pajak mengadili sudah tepat dan benar dan oleh karenanya koreksi Tergugat (sekarang Pemohon PK) mengenai perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU KUP jo Peraturan Menteri Keuangan 199/PMK.03/2007 jo Nomor 17/PMK.03/2013;
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor 105/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 14 April 2016, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N

ttd/ Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00	ttd/ Kusman, S.IP., S.H., M.Hum
2. Redaksi	Rp	5.000,00	
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00	
Jumlah	Rp	2.500.000,00	

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH
NIP : 220 000 754